BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 29/K.BE-08/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KONSIDERAN DAN PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR : 11/K.BE-08/HK.01.01/III/2020 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN REJANG LEBONG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka untuk itu perlu dibentuk Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rejang Lebong;

b. Bahwa pembentukan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rejang Lebong antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Kepolisian Resor Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Kepolisian Resort Rejang Lebong Nomor : Sprin/07/II/2020 tanggal 14 Februari 2020;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : PRINT-54/L.7.11/Cp.1/02/2020 tanggal 14 Februari 2020;
3. Surat Perintah Kepolisian Resort Rejang Lebong Nomor :Sprin/494/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020;
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : PRINT-157/L.7.11/Cp.1/07/2020 tanggal Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Konsideran Mengingat dan Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 11/K.BE-08/HK.01.01/III/2020 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai berikut :

Semula :

1. Konsideran (Mengingat angka 3)
   Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Lampiran nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabbupaten Rejang Lebong Nomor 17, 18, dan 19 Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
TIM PELAKSANA			
17	Nurdianti, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
18	Lady J. U. N, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
19	Dwina Sanidya P, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota

Menjadi:

1. Konsideran (Mengingat angka 3)
   Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Lampiran nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabbupaten Rejang Lebong Nomor 17, 18, dan 19 Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
TIM PELAKSANA			
17	Heri Antoni, S.H	Kasi Pidsus	Anggota
18	Alfierro, S.H	Kasi BB	Anggota
19	Lady J. U. N, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota

KEDUA : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka konsideran mengingat angka 3 dan nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong Tim Pelaksana Nomor 17, 18, dan 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 11/K.BE-08/HK.01.01/III/2020, dicabut dan tidak lagi menjadi Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 22 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG ★ KETUA

DODI HENDRA SUPIARSO, S.E

Tembusan, Yth:
1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat (GAKKUMDU) di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
3. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
6. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
7. Kepala Kejaksaan Negeri Curup di Rejang Lebong
8. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong di Rejang Lebong

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 29/K.BE-08/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 22 Juli 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN REJANG LEBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DODI HENDRA SUPIARSO, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	PENASIHAT
2.	DHENY BUDHIONO, S.Ik.,M.H	KAPOLRES REJANG LEBONG	PENASIHAT
3.	CONNY TONGGO MASDELIMA, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	PENASIHAT
4.	YULI MARIA, S.H	KORDIV. HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	PEMBINA/KETUA KOORDINATOR
5.	ANDI KANDESMA, S.H.,S.Ik	KASAT RESKRIM POLRES REJANG LEBONG	PEMBINA/KOORDINATOR
6.	ERIYANTO, S.H	KASI PIDUM KEJARI REJANG LEBONG	PEMBINA/KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	NOVFRY IRANAS, S.E	KORDIV. PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
2.	SEPTI MARYATI, S.H.,M.H	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
3.	ARMANSYAH, Am.Kom	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG	ANGGOTA
4.	METRI MARTADILLA, S.H	STAF HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
5.	YAYUK DESTRIANA	STAF HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
6.	SASTRODINATA, S.Pd.I	STAF HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
7.	DWI HARY BASKORO, S.Pd.I	STAF PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
8.	HERY GUNAWAN WIJAYA	STAF PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
9.	SAPRIANDI TANJUNG, S.H	STAF PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
10.	RIZAZ AFYUDI, S.Kom	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
11.	ERVINA SEPTASARI	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
12.	AIPDA SUJOKO HADI, S.H	BA UNIT TIPIDKOR POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
13.	AIPDA SURYADI	BA UNIT PIDUM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
14.	AIPDA ASMADI, S.H	BA UNIT TIPIDTER POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
15	BRIPKA JJ. SINURAT	BA UNIT PIDUM POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
16.	BRIPKA FAHMY ELVANSYAH, S.H	BA UNIT TIPIDKOR POLRES REJANG LEBONG	ANGGOTA
17.	HERI ANTONI, S.H	KASI PIDSUS KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA
19.	ALFIERRO, S.H	KASI BB KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA
18.	LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI REJANG LEBONG	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

DODI HENDRA SUPIARSO, S.E